



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PAKET KEGIATAN STRATEGIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 027/04.1/2024 tanggal 19 Februari 2025 perihal usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati.

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Indikator Keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Paket Kegiatan Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara R.I Tahun 2016 nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan President Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara R.I Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.I Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6718);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18);
25. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
26. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 20);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas PK) Tahun 2023-2024

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Paket Kegiatan Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Labuha

Pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



HASAN ALI BASSAM KASUBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSLAN, SH

Nip.19780124 200501 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
 NOMOR : 51 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2025

DAFTAR : NAMA-NAMA KEGIATAN STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 TAHUN 2025

Unit Kerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pekerjaan	Volume	Nilai Pagu	Sumber Anggaran
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
# Pembangunan Masjid Raya Tahap VII Kab. Halmahera Selatan			
Pembangunan Masjid Raya Tahap VII	1 Paket	10.000.000.000	DAU
Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap VII	1 Dok	400.000.000	DAU
Manajemen Pengelolah Proyek Pembangunan Masjid Raya Tahap VII	1 Dok	250.000.000	DAU
# Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Modern Tuokona			
Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Modern Tuokona	1 Paket	10.000.000.000	DAU
Review Full Desain Perencanaan Kawasan Pasar Modern Tuokona	1 Dok	500.000.000	DAU
Manajemen Pembangunan Pasar Modern Tuokona	1 Dok	300.000.000	DAU
Pengawasan Pembangunan Pasar Modern Tuokona	1 Dok	300.000.000	DAU
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Pembangunan Jalan			
Perbaikan Geometrik Ruas Jalan Belang belang Yaba Segmen Kaputusan Indari	1 Paket	17.000.000.000	DAU
Dinas Kesehatan			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			
Pembangunan Puskesmas			
Pembangunan Puskesmas Laluin	1 Paket	9.810.000.000	DAK
Perencanaan Pembangunan Puskesmas Laluin	1 Paket	250.000.000	DAK
Pengawasan Pembangunan Puskesmas Laluin	1 Paket	150.000.000	DAK

Unit Kerja, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan, Pekerjaan	Volume	Nilai Pagu	Sumber Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup			
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Pengelolaan Sampah			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya, Pengadaan Truck ArmcRoll Pengangkut Sampah	1 Unit	850.000.000	DAU
JUMLAH TOTAL PAGU (Rp)		49.410.000.000	


BUPATI HALMAHERA SELATAN
HASAN ALI BASSAM KASUBA